



**SALINAN**

**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN LELANG LEBAK LEBUNG DI DESA/KELURAHAN  
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf o Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Musi Banyuasin, Desa mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam berskala Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa salah satu sumber daya alam berskala Desa adalah lebak, lebung, dan atau sungai yang didalamnya terdapat berbagai jenis ikan atau biota lainnya yang dapat dikonsumsi dan bernilai ekonomis;
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa/Kelurahan perlu diatur Tata Cara Lelang Lebak Lebung di Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang di Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 289);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2005 tentang Perlindungan Ikan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 88);
16. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berskala Lokal (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Nomor 292 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 292);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN LELANG LEBAK LEBUNG DI DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Lebak adalah lahan yang tergenang oleh air pada saat musim hujan (banjir) dan kering pada saat musim kemarau dan merupakan daerah penangkapan ikan dan sebagai lahan usaha (peruntukan) lainnya.
13. Lebung buatan adalah lebung yang dibuat di atas tanah milik perorangan yang terletak di areal Lebak Lebung Umum.
14. Lebung adalah cekungan atau bagian yang dalam yang terdapat di lebak, tidak kering pada musim kemarau (meskipun pada saat musim kemarau panjang akan kering) dan tempat terkumpulnya ikan pada saat air surut.
15. Lelang Lebak Lebung Umum adalah suatu areal yang terdiri dari Lebak Lebung Sungai-sungai dan tanah nyurung (penyebutan *ex marga* tanah nyurung adalah tanah yang berasal dari/karena pembawaan lumpur) yang secara alamiah pada musim air dalam dan tempat berkembang biaknya ikan atau biota lainnya.
16. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa.
17. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.

18. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
19. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
21. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
24. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Pelaksana Lelang yang terdiri dari Koordinator, Panitia Lelang dan Pengawas Lelang adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati tugasnya sebagai koordinator dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan lelang, terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan dan Masyarakat Desa, Perikanan, dan Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan lelang

serta Kepala Wilayah Kecamatan bagi Desa/Kelurahan yang mempunyai objek lelang.

27. Panitia Lelang adalah Tim yang bertugas dalam pelaksanaan pemilihan untuk menentukan pemenang lelang.
28. Penawar lelang yang selanjutnya disebut pengemin lelang adalah masyarakat Desa setempat yang memberikan penawaran tertinggi dan dinyatakan sebagai pemenang oleh panitia lelang.
29. Camat adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati untuk merekap usulan nama objek lelang lebak lebung yang disampaikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD dan atau Lurah dengan persetujuan LPM Kelurahan ke Bupati melalui Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin.

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam yaitu lebak, lebung, dan atau sungai yang dilakukan dengan cara pelelangan.
- (2) Tujuan dibentuknya peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan lelang lebak lebung berjalan dengan tertib dan perolehan pendapatan asli desa/kelurahan dari pengelolaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB II

### OBJEK, WAKTU PELAKSANAAN LELANG, PELAKSANAAN LELANG

#### Bagian Kesatu

#### Objek Lelang

#### Pasal 3

- (1) Objek Lelang Lebak Lebung adalah semua jenis ikan dan biota lainnya yang terdapat dalam areal Lebak Lebung Umum, Sungai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Dalam objek lelang jika ada jenis ikan atau biota lainnya yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikecualikan untuk ditangkap dan/atau dimanfaatkan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah tentang Objek Lelang Lebak Lebung di Desa/Kelurahan setelah dibahas bersama BPD dan/atau LPM Kelurahan.
- (4) Keputusan Bupati tentang objek lelang ditetapkan setiap tahun.

#### Bagian Kedua

#### Waktu Pelaksanaan Lelang

##### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Lelang dilakukan setahun sekali.
- (2) Waktu Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung di Desa adalah pada Bulan Oktober, Nopember atau sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran Berikutnya dibahas bersama Kepala Desa dan BPD dalam Musyawarah Desa.
- (3) Waktu Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung di Kelurahan adalah pada Bulan Oktober, Nopember atau sebelum rancangan APBD Kabupaten Tahun anggaran berikutnya ditetapkan.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Lelang

##### Pasal 5

- (1) Tempat Pelaksanaan Lelang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Camat.
- (2) Usulan Camat tentang tempat pelaksanaan lelang berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah.

##### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung dilakukan oleh Pelaksana Lelang.
- (2) Pelaksana Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah



dengan persetujuan BPD/LPM Kelurahan.

- (3) Bupati melimpahkan kewenangan penetapan Panitia Lelang kepada Camat.
- (4) Pelaksana Lelang terdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Koordinator Lelang;
  - b. Panitia Lelang; dan
  - c. Pengawas Lelang.
- (4) Koordinator Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah *ex officio* Camat sesuai dengan wilayah objek lelang.
- (5) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah terdiri dari :
  - a. ketua merangkap anggota yaitu dijabat oleh kepala Desa atau Lurah sesuai dengan wilayah objek lelang;
  - b. sekretaris merangkap anggota yaitu dijabat oleh Sekretaris Desa atau Sekretaris Lurah sesuai dengan wilayah objek lelang; dan
  - c. anggota sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas unsur:
    1. Keamanan Desa;
    2. BPD;
    3. LPM Kelurahan;
    4. perangkat Kelurahan/Desa.
- (6) Pengawas Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III  
TATA CARA PELAKSANAAN LELANG  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Lelang yang dilakukan secara langsung di muka umum dan sistem penawaran permulaan 75% (Tujuh puluh lima persen) dari harga yang dinyatakan sebagai pemenang lelang tahun lalu;
- (2) Rentang waktu pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 4.
- (3) Jadwal waktu dan lokasi pelaksanaan lelang diumumkan secara resmi kepada khalayak ramai, disertai lampiran lokasi Lelang;
- (4) Pemenang lelang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini.

Bagian Kedua

Tahapan Lelang

Pasal 8

- (1) Panitia Lelang mengumumkan waktu pelaksanaan lelang sekurang-kurangnya 14 (hari) sebelum pelaksanaan lelang yang paling sedikit memuat:
  - a. waktu dan tempat pelaksanaan lelang;
  - b. objek lelang;
  - c. susunan Panitia Lelang;
  - d. nilai harga penawaran pertama terhadap objek dalam rupiah; dan
  - e. syarat-syarat peserta lelang;
  - f. tata tertib lelang;
- (2) Syarat-syarat peserta lelang dan Tata tertib lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f disusun oleh Panitia Lelang diketahui oleh Koordinator.

- (3) Penawar Lelang harus mendaftarkan diri kepada Panitia Lelang dan diberikan tanda bukti peserta lelang;
- (4) Lelang dilaksanakan dengan sistem terbuka;
- (5) Apabila daftar hadir peserta lelang telah terpenuhi Panitia Lelang menyatakan lelang terbuka dimulai dengan disaksikan Koordinator dan Pengawas Lelang.
- (6) Pengemin Lelang harus hadir pada saat lelang terbuka dilaksanakan.
- (7) Apabila Pengemin tidak hadir pada saat lelang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka pengemin yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (8) Panitia Lelang membuat Keputusan Panitia terhadap Pemenang Lelang I (Kesatu) dan Pemenang Lelang II (Kedua).
- (9) Pengemin yang dinyatakan menjadi Pemenang I (Kesatu) harus membayar tunai sesuai harga penawaran lelang kepada Panitia Lelang pada saat itu juga dan/atau paling lama 4 (empat) jam setelah Keputusan ditetapkannya Pemenang Lelang Oleh Panitia Lelang.
- (10) Panitia Lelang memberikan bukti (kuitansi) penerimaan uang hasil lelang yang diterima dari Pemenang Lelang.
- (11) Pemenang Lelang menandatangani surat perjanjian yang telah disiapkan oleh Panitia Lelang.
- (12) Apabila Pengemin yang dinyatakan sebagai Pemenang dalam waktu 4 (empat) jam terhitung sejak diumumkan dan ditetapkan sebagai Pemenang tetapi belum menyetor ke Panitia Lelang Desa/kelurahan maka Pengemin tersebut dianggap gugur dan dikenakan denda sebesar 40% (empat puluh persen) dari harga penetapan terakhir saat ditetapkan sebagai pemenang.
- (13) Uang hasil pelaksanaan lelang dan/atau denda yang diterima oleh Panitia Lelang yang berasal dari Desa disetorkan ke Rekening Kas Desa masing-masing sebagai Pendapatan Asli Desa.

- (14) Uang hasil pelaksanaan lelang dan/atau denda yang diterima oleh Pelaksana Lelang yang berasal dari Kelurahan disetorkan ke Rekening Kas Pemerintah Kabupaten sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (15) Pendapatan Lelang dan/atau denda tersebut akan dipergunakan oleh Desa/Kelurahan untuk kegiatan yang akan diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (16) Apabila pengemin yang dinyatakan sebagai Pemenang Lelang I (Kesatu) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak membayar uang lelang sesuai ketentuan pada ayat (12) Panitia Lelang menetapkan Pemenang Lelang II (Kedua) sebagai Pemenang Lelang.
- (17) Pemenang Lelang II (Kedua) tersebut wajib menyettor ke Panitia Lelang Desa/Kelurahan sesuai dengan penawarannya.

#### BAB IV

#### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Pemenang Lelang

##### Pasal 9

- (1) Pengemin yang dinyatakan menjadi pemenang lelang berhak mengambil ikan dan biota lainnya pada objek lelang selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang akan datang
- (2) Cara mengambil ikan dan biota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 10

Pemenang Lelang berkewajiban untuk mentaati perjanjian yang ditandatangani pada saat dinyatakan sebagai Pemenang Lelang seperti tersebut dalam Pasal 8 ayat (11) yaitu:

- a. melaporkan kegiatan hasil pengambilan ikan dan biota lainnya pada objek lelang, yang terdiri dari jenis dan tonase hasil pengambilan ikan dan biota lainnya kepada Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat disampaikan kepada

Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan.

- b. mencegah perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya;
- c. dalam pengambilan dan pengelolaan ikan dan biota lainnya pada objek lelang berdasarkan petunjuk dan bimbingan teknis dari Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan;
- d. pada masa akhir lelang pengemil harus mengembalikan objek lelang yang diusahakannya seperti pada masa semula.
- e. Pemenang Lelang yang mendapat lokasi lelang, sungai yang biasa digunakan untuk lalu lintas umum agar tetap menjadikan sungai tersebut untuk kelancaran lalu lintas;
- f. Pemenang Lelang berkewajiban menjaga Kawasan konservasi sempadan sungai dengan jarak minimal 50 M (lima puluh meter) untuk sungai kecil dan 100 M (seratus meter) untuk sungai besar.
- g. mencegah terjadinya konflik dan/atau pihak lainnya dengan kegiatan perusahaan Lebak Lebung dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat.
- h. dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan objek lelang berkewajiban menggunakan/memanfaatkan tenaga kerja masyarakat setempat.
- i. dalam pengelolaan dan pemanfaatan objek lelang diwajibkan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan wilayah konservasi lingkungan disekitarnya.
- j. usaha atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan air sempadan sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Pemenang Lelang dilarang :
  - a. menjadi Pemenang Lelang lebih dari 3 (tiga) objek lelang;
  - b. menjual kembali objek lelang ke pihak lain;
  - c. memanfaatkan lebak, lebung, dan atau sungai untuk kepentingan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- d. mengambil atau menangkap ikan dengan cara menggunakan racun, bahan peledak, strum listrik dan cara lain yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya;
- (2) Memanfaatkan lebak, lebung, dan atau sungai untuk kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
- a. lebak, lebung, dan atau sungai disewakan kepada pihak lain;
  - b. di atas lebak, lebung, dan atau sungai dibangun bangunan yang digunakan selain untuk kepentingan mengambil ikan dan biota lainnya;

## Bagian Kedua

### Panitia Lelang

#### Pasal 12

Panitia Lelang mempunyai tugas:

- a. membuat pengumuman tentang pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1);
- b. meneliti syarat administrasi peserta lelang;
- c. melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan;
- d. menyelenggarakan lelang sampai selesai;
- e. mengambil kebijakan dan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada waktu pelaksanaan lelang;
- f. menetapkan waktu dan tempat lelang;
- g. membuat berita acara hasil lelang;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan lelang pada Bupati melalui Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan lelang.

#### Pasal 13

Panitia Lelang dilarang menjadi pengemin.

BAB V  
HASIL PELAKSANAAN LELANG  
Bagian Kesatu  
Setoran Pendapatan Lelang

Pasal 14

- (1) Pendapatan lelang lebak lebung di Desa disetor 100% (seratus persen) ke Kas Pemerintah Desa.
- (2) Pendapatan lelang lebak lebung di Kelurahan disetor 100% (seratus persen) ke Kas Pemerintah Kabupaten.
- (3) Kepala Desa/Lurah menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung beserta lampiran bukti penyetoran di Rekening Kas Pemerintah Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan Pendapatan Lelang

Pasal 15

- (1) Pendapatan Lelang 100% (seratus persen) wajib dimasukkan dalam APBDesa/Rencana Kegiatan Kelurahan;
- (2) Pemanfaatan Pendapatan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
  - a. 10% (sepuluh persen) Tambahan Penghasilan Kepala Desa/Lurah;
  - b. 15% (lima belas persen) Tambahan Penghasilan Ketua dan Anggota BPD dan/Ketua dan Anggota LPM Kelurahan;
  - c. 10% (sepuluh persen) Tambahan Penghasilan Perangkat Desa/Kelurahan;
  - d. 15% (lima belas persen) Biaya Pelaksanaan Lelang yaitu Alat Tulis Kantor, Cetak dan Penggandaan, Honor Tim Pelaksana dan Pengawas, makan-minum, sewa peralatan dan perlengkapan;

- e. 20% (dua puluh persen) hasil lelang digunakan untuk Kegiatan Perbaikan ekosistem sungai yang menjadi objek lelang di wilayah Desa/Kelurahan masing-masing dengan cara penaburan ikan dan penghijauan.
  - f. 30% (tiga puluh persen) untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau Pembangunan Desa/Kelurahan
  - g. Desa/Kelurahan dalam rangka menggunakan anggaran perbaikan ekosistem sungai yang menjadi objek lelang harus melampirkan bukti penggunaan hasil lelang tahun sebelumnya.
- (3) Apabila objek lelang lebak lebung berada lebih dari 1 (satu) Desa/Kelurahan maka :
- a. uang hasil lelang dibagi samarata setelah dikurangi Biaya Pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d.
  - b. untuk Desa uang pembagian hasil lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan melalui transfer rekening kepada Desa yang mempunyai objek lelang yang sama;
  - c. untuk Kelurahan uang pembagian hasil lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan pengajuan proposal penggunaan Dana ke Camat untuk diteruskan ke PPKD.
- (4) Untuk Kelurahan dalam pengambilan dana pendapatan lelang yang akan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) dengan membuat pengajuan proposal penggunaan Dana ke Camat untuk diteruskan ke PPKD.
- (5) Penarikan uang hasil lelang oleh Camat berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan Membayar yang ditanda tangan oleh Camat serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh PPKD.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 20 Oktober 2022  
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 20 Oktober 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003